



## BUPATI KUDUS

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
NOMOR : 889 / 08 / 2021


TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA ARIESTA MAHARDIKA  
NIPD. 09862342 PEGAWAI HONORER DAERAH  
PADA DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Membaca : a. Surat pengunduran diri Saudara ARIESTA MAHARDIKA, S.Pd sebagai Pegawai Honorer Daerah (PHD) pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus tanggal 14 Januari 2021;
- b. Surat Pengantar Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus tanggal 14 Januari 2021 Nomor 045.2/96/09.01/2021 perihal Berkas Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Tenaga Honorer (PHD) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Kudus;
- Menimbang a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kudus Nomor 813/227/2020 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2019 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, Saudara ARIESTA MAHARDIKA NIPD. 09862342 Pegawai Honorer Daerah pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus, lahir di Kudus pada tanggal 13 September 1986, telah diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kudus;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pegawai Honorer Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pegawai Honorer Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus, Pegawai Honorer Daerah diberhentikan dengan hormat karena diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
  7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pegawai Honorer Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 37), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pegawai Honorer Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 45);



## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara ARIESTA MAHARDIKA, NIPD. 09862342 Pegawai Honorer Daerah pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus sebagai Pegawai Honorer Daerah karena telah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
- KEDUA : Berdasarkan pemberhentian dengan hormat Saudara ARIESTA MAHARDIKA, NIPD. 09862342 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, kepada yang bersangkutan diberikan Piagam Penghargaan disertai ucapan terima kasih atas pengabdian selama menjadi Pegawai Honorer Daerah kepada Pemerintah Kabupaten Kudus.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2021.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	<i>f</i>
3	KEPALA BADAN	<i>K</i>
4	SEKRETARIS/KEPALA BIDANG	<i>A</i>
5	BAG. HUKUM	<i>A</i>

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal **21 Januari 2021**

Plt. BUPATI KUDUS  
WAKIL BUPATI,



HARTOPO

## Tembusan :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kudus;
2. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Kudus;
3. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kudus;
4. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus.

